

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sektor yang mendominasi sumber utama pendapatan Negara. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan adanya ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung namun digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pajak itu sendiri berasal dari rakyat guna keperluan kesejahteraan rakyat (Abdullah, 2020).

Perusahaan selalu menggunakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah pajak yang disetor ke negara (Zalukhu & Aprilyanti, 2021). Suandy mengatakan bahwa Strategi yang dapat dilakukan untuk penghematan pajak dan masih sesuai dengan peraturan perpajakan (*legal*) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), perusahaan wajib memahami peraturan perpajakan apabila ingin melakukan praktik penghindaran pajak (Noviyani & Muid, 2019). Tujuan dari penghindaran pajak adalah memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah dengan cara mengecilkan laba, memperkejakan tenaga ahli dibidang perpajakan dan memanfaatkan aktiva tetap perusahaan (Pohan, 2013).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan tidak melanggar Indon yang berlaku dan memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi, seperti melaporkan hasil yang tidak sesuai dengan fakta (Rifai & Atiningsih, 2019). Badertscher mengatakan bahwa rendahnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh banyaknya praktik penghindaran pajak (Tahar & Rachmawati, 2020). Dengan adanya praktik

penghindaran pajak negara akan kehilangan penerimaan pajak dengan jumlah yang signifikan (Lolana & Dwimulyani, 2019). Praktik tersebut dapat menyebabkan penurunan nilai dan reputasi perusahaan karena mengurangi jumlah beban pajaknya (Lestari dan Wardani, 2015), menurut Devi et al (2022) praktik penghindaran pajak terjadi pada perusahaan global yakni *google*, *facebook* dan *Indonesia*, akibat dari tindakan tersebut negara tidak menerima pembayaran pajak sebesar USD 2.8 miliar setara dalam rupiah yaitu sebesar Rp. 4,1 triliun per tahun. Sama halnya yang terjadi juga di Indonesia dimana negara mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dalam rupiah yaitu sebesar Rp. 68,7 triliun pertahun. Dari data di atas sebanyak US\$ 4,78 miliar setara dalam rupiah yaitu Rp. 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak yang dilakukan korporasi di Indonesia. Sisanya yaitu sebesar US\$ 78.83 juta setara dalam rupiah yaitu Rp. 1,1 triliun yang berasal dari wajib pajak pribadi. Kasus penghindaran pajak ini dilakukan salah satunya oleh PT. Adaro Energy Tbk yang terjadi pada tahun 2019.

Rahma & Ghazali (2021) mengungkapkan penerimaan pajak yang diterima oleh negara selama ini telah mengalami peningkatan, namun tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh pemerintah, sehingga potensi penerimaan pajak tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 2017 hingga 2022 sebagai berikut:

Tabel 1 1. Penerimaan Dalam Negeri dari Perpajakan Tahun 2017-2022.

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	Rp1.748.910	Rp1.654.746
2018	Rp1.893.523	Rp1.928.110
2019	Rp2.164.677	Rp1.955.136
2020	Rp1.647.783	Rp1.628.950
2021	Rp1.743.649	Rp2.006.334
2022	Rp1.845.556	Rp2.435.867

Sumber: Kementerian Keuangan 2017-2022

*dalam milyar

Pada Tabel 1.1 pencapaian penerimaan pajak dalam negeri kurun waktu 6 tahun yaitu 2017 sampai dengan 2022 terlihat pencapaian belum dapat terealisasi dengan baik dengan apa yang sudah dianggarkan, seperti pada tahun 2017 dan 2019 dimana anggaran yang di targetkan belum sesuai pendapatan yang diterima, dimana anggaran yang diterima kurang dari 1 persen – 2 persen, hal ini sering kali diakibatkan adanya pengaruh dari sektor ekspor dan impor serta adanya inflasi. Sedangkan pada tahun 2018, 2020 sampai dengan 2022 anggaran yang diterima negara melampaui dari target yang di anggarakan, pemerintah menerima pajak hampir sekitar 3 persen pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.435 Triliun, hal ini disebabkan salah satunya karena penambahan bea cukai yang tumbuh 34,5% (kemenkeu, 2022).

Tax avoidance dalam hal ini diukur dengan ETR (*effective tax rate*) dimana ETR diperoleh dengan membandingkan beban pajak penghasilan perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan terhadap pendapatan sebelum pajak perusahaan tersebut. Menurut Awaliah et al (2022) alasan digunakannya ETR (*effective tax rate*) pada penelitian ini dikarenakan ETR (*effective tax rate*) ini bertujuan untuk melihat seberapa besar beban pajak perusahaan yang dibayarkan. Semakin besar nilai ETR atau mendekati 1 maka perusahaan kecil kemungkinan terindikasi melakukan penghindaran pajak namun jika semakin kecil nilai ETR atau mendekati 0 maka semakin besar perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Menurut Puspita & Febrianti (2018) menjelaskan bahwa *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* merupakan pendorong utama praktik penghindaran pajak dan dimana kegiatannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dari struktur modal perusahaan, *leverage*, *profitability* serta di *good corporate governance* yang dimana tidak terlepas dari peran audit dalam menjadaga dan menilai perusahaan (Puspita & Febrianti, 2018; Warno & Fahmi, 2020). Dalam hal ini Yanti & Yasa (2022) fenomena tax avoidance tidak terlepas dari adanya Intensitas aset tetap adalah proporsi dimana dalam asset

tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambah beban perusahaan yaitu biaya depresiasi yang ditimbulkan oleh intensitas aset tetap sebagai pengurang pendapatan, jika sumber intensitas aset tetap besar, maka penghasilan yang diciptakan akan semakin kecil, karena biaya depresiasi yang terkandung dalam aset tetap dapat mengurangi pendapatan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Hubungan intensitas dengan aset tetap dengan tax avoidance adalah Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap

Depresiasi penghindaran pajak adalah istilah yang merujuk pada praktik atau strategi perusahaan untuk memanfaatkan aturan dan regulasi perpajakan yang berkaitan dengan depresiasi aset guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, Strategi penghindaran pajak ini melibatkan memanfaatkan aturan depresiasi yang ada untuk mengurangi pendapatan kena pajak pada laporan keuangan perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan biaya aset ke dalam kategori depresiasi yang memiliki tarif lebih tinggi, sehingga menghasilkan pengurangan pendapatan kena pajak yang lebih besar. Namun, praktik semacam ini sering kali menjadi sorotan karena dianggap sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak adil atau berlebihan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya pada Maduna; & Naibaho (2020) ; Sopiyan (2022); Saputra et al (2022) dan Putri & Halmawati, (2023) menjelaskan *leverage*, kualitas audit dan komite audit dapat memberikan pengaruh pada nilai perusahaan dan menciptakan penghindaran pajak, namun berbeda dengan hasil dimana tidak adanya deteksi atas penghindaran pajak (Laksmi et al., 2023) ; Nigrum (2023) dan Anggita & Supriadi, 2023), hal ini didasari karena jangka waktu terlalu panjang dan perusahaan yang menjadi objek tidak mendasari adanya penghindaran pajak. Dalam penelitian ini *leverage* menggunakan *Debt To Equity Ratio (DER)* dimana menurut Yohanes & Sherly (2022) berpengaruh positif terhadap tax avoidance dikarenakan utang dan

modal/ bunga saling berkaitan. Meningkatnya utang menimbulkan meningkatnya beban bunga.

Menurut Riyadi & Rahmayani (2022) menjelaskan bahwa *Debt To Equity Ratio (DER)* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang (Maduna; & Naibaho, 2020). Salah satu cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak ialah dengan memperbesar utangnya. Tingginya utang akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga akan mengurangi beban pajak. Beban pajak akan mengurangi profit dan berkurangnya profit akan mengurangi beban pajak dalam satu periode (Sopiyana, 2022).

Muniarty et al (2020) *Debt To Equity Ratio* yang menggunakan hutang dan modal untuk mengukur besarnya rasio perusahaan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, hal ini sesuai dengan *theory model modigliani miller (MM)* dimana perusahaan ditentukan oleh struktur modal melalui utang namun DER yang digunakan perusahaan bukan hanya untuk membiayai aktiva, modal serta beban namun untuk memperbesar penghasilan, sehingga laba yang didapat nanti menentukan pajak yang harus dibayarkan dan dapat menimbulkan resiko (McDonald, 2011) sehingga pernyataan ini diperkuat dalam *trade off theory* yang dimana *trade off theory* ini menjelaskan adanya hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan dan penggunaan utang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil perusahaan (Guidon et al., 2019), selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al. (2019) menjelaskan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi. Hal ini dikarenakan bertambahnya tingkat perolehan atas pendanaan dari hutang mengakibatkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan semakin besar. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan yang kemudian dapat menyebabkan beban pajak perusahaan

juga berkurang. Sehingga atas dasar inilah banyak perusahaan yang memanfaatkan hutang untuk dijadikan.

Riyadi & Rahmayani (2022) menjelaskan hubungan *Debt To Equity Ratio* dengan *tax avoidance*, dimana keputusan menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Perusahaan sampel memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Sehingga beban bunga yang ditimbulkan dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Dalam menjaga kestabilan, perusahaan harus menjaga struktur modalnya dan meminimalkan risiko, Muniarty et al (2020) mengungkapkan untuk mengatasi semua resiko harus adanya penggunaan dana internal menjadi prioritas utama karena merupakan suatu wujud upaya manajer untuk meminimalkan masalah dan biaya yang ditimbulkan dari penggunaan hutang.

Mtsweni et al (2020) mengungkapkan dalam *theory pecking order* dan *signalling theory* dimana permasalahan asimetri informasi harus disampaikan dengan benar dan tepat sasaran salah satunya dalam mengaudit keuangan, dimana laporan keuangan yang benar dan tepat dapat memberikan nilai pada perusahaan serta menambah profit perusahaan (Diaconu & Oanea, 2015). Hubungan antara leverage dan kualitas audit dapat sangat penting dalam konteks evaluasi risiko dan potensi pengembalian investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara leverage perusahaan dan kualitas auditnya. Tahillia et al (2022) menjelaskan untuk mendukung kelancaran jalannya suatu perusahaan dalam pelaporan keuangan diperlukannya auditor, dimana tata kelola dan manajemen perusahaan semakin terpisah dari kepemilikan perusahaan dengan hasil audit terhadap dasar penghindaran pajak atas laporan keuangan yang dibuat.

Kualitas audit bisa menentukan tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (tax avoidance). Auditor yang dalam melakukan pekerjaannya memiliki keahlian atau kinerja yang baik akan memberikan kualitas audit yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya. Perusahaan yang memakai jasa auditor yang berkualitas lebih terpercaya terkait informasi keuangannya yang dilaporkan kepada pemilik, pemegang saham, dan investor dan bisa lebih terjamin pula. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai (bisa dipertanggungjawabkan) maka perlu adanya bukti serta keyakinan bahwa tidak ada persoalan kolusi dalam laporan keuangan, guna mencegah timbulnya masalah maka diharapkan adanya transparansi dalam pembuatan laporan keuangan. Bila dalam laporan keuangan ada transparansi, maka pemegang saham akan lebih simpel untuk mengetahui informasi yang terkait dengan perpajakan. Transparansi akan mengungkapkan adanya pengungkapan yang seksama terkait laporan keuangan yang sudah diaudit (Muslim & Khairunnisa, 2020). Standar dari IAPI mengindikasikan agar laporan keuangan terbebas dari adanya indikasi kecurangan yang disebabkan oleh kecenderungan yang oportunistik karna sifat manajer dalam menjalankan kebijakan pajak yakni dengan melakukan tindakan penghindaran pajak, guna menaikkan kinerjanya dalam mencapai pertumbuhan profit perusahaan agar menerima insentif/bonus sebagai bentuk apresiasi dalam kinerjanya mengelola perusahaan.

Dalam praktik penghindaran pajak tidak terlepas juga dari peran komite audit (Michaelsan & Yuniarwati, 2023), komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan. Menurut Lestari & Windar (2018) menjelaskan jika tidak adanya hubungan dengan penghindaran pajak karena yang dapat menentukan besar atau kecilnya praktik penghindaran pajak adalah kualitas dan independensi

komite audit dan sebaliknya (Dewi 2019). Penghindaran pajak yang sah dan sesuai dengan hukum adalah hak perusahaan. Namun, Komite Audit berperan dalam memastikan bahwa praktik penghindaran pajak tersebut tidak mengorbankan integritas laporan keuangan, pengendalian internal, dan transparansi perusahaan.

Jika ada keraguan atau masalah terkait penghindaran pajak, Komite Audit harus bekerja sama dengan manajemen untuk mengatasi hal tersebut dengan bijaksana. Menurut Mulyani et al. (2018) menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar jumlah keberadaan komite audit, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pembentukan komite audit merupakan tanggung jawab dewan komisaris sehingga apabila terdapat penyalahgunaan wewenang oleh dewan komisaris maka semakin bertambahnya jumlah komite audit justru semakin meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen (Kep. 29/PM/2004). Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Hilmi et al., 2022). Komite audit dengan penghindaran pajak yang saling berhubungan dimana keberadaan komite audit efektif dalam usaha pencegahan tindakan

penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas good corporate governance didalam perusahaan. Sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pohan & Chairul, 2018) yang menyatakan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Bahwa dengan semakin tinggi jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajer dalam melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Praktek penghindaran pajak menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena komite audit lebih ketat dan tegas dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *leverage*, komite audit dan kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2019 – 2022.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2022?
2. Bagaimanakah pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* diperusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2022?
3. Bagaimanakah pengaruh kualitas audit eksternal terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2022?

1.3. Batasan Masalah

1. Sampel penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur sehingga jumlah observasi masih sedikit dan hanya menggunakan waktu 3 tahun yaitu tahun 2018-2022 dan dalam penarikan sampel jumlah perusahaan peneliti memberikan seleksi atas jumlah perusahaan yang menjadi sampel.
2. penelitian hanya menggunakan variabel-variabel tertentu untuk menjelaskan *leverage*, komite audit dan kualitas audit eksternal
3. Penelitian ini untuk mengukur tingkat kinerja pajak hanya menggunakan variabel *leverage* tanpa memperhitungkan tingkat rasio kesehatan perusahaan

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami dampak *leverage* terhadap *tax avoidance* terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 – 2022
2. Memahami dampak komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 – 2022
3. Memahami dampak kualitas audit eksternal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 – 2022

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 – 2022

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan pemerintah dalam meningkatkan realisasi anggaran, khususnya dengan menurunkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya.

